



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 134 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. GOETENG
TAROENADIBRATA KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menetapkan tarif pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Direktur adalah Direktur RSUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata
7. Pelayanan adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat yang meliputi tarif pelayanan kesehatan non kelas III, tarif non pelayanan kesehatan, dan tarif pelayanan pendidikan, penelitian, dan pelatihan.
8. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan penunjang.
9. Tarif Pelayanan Kesehatan Non Kelas III yang selanjutnya disebut Tarif Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa non kelas III atau kelas I, II, VIP dan VVIP.

10. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
12. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
13. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi dan penunjang lainnya.
14. Pelayanan Kefarmasian adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu dan pelayanan farmasi klinik.
15. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan.
16. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
17. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
18. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
19. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di RSUD.
20. Pelayanan Konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, VCT, dan konsultasi lainnya.
21. Pelayanan Farmasi Klinis adalah pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggungjawab kepada pasien, terdiri dari pelayanan informasi obat, konseling, rekonsiliasi obat dan visite.
22. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
23. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
25. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana dan fasilitas Rumah Sakit.
26. *Unit Cost* adalah harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan RSUD dengan memperhitungkan seluruh komponen biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume pelayanan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemungutan tarif pelayanan yang dikenakan di RSUD.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk menentukan besaran tarif dengan mempertimbangkan jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan Non Kelas III, non pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pelatihan.

Pasal 4

Penetapan tarif memperhatikan asas:

- a. gotong royong,
- b. adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah; dan
- c. tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

BAB II RUANG LINGKUP TARIF PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Pelayanan yang dikenakan tarif adalah pada RSUD adalah:
 - a. tarif pelayanan kesehatan non kelas III;
 - b. tarif non pelayanan kesehatan; dan
 - c. tarif pelayanan pendidikan, penelitian, dan pelatihan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TARIF PELAYANAN KESEHATAN NON KELAS III

Bagian Kesatu Kebijakan Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Semua kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD dikenakan Tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pola tarif nasional dan pagu tarif maksimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa pelayanan membayar tarif.
- (4) Tarif pasien peserta asuransi kesehatan dan/atau lembaga penjamin lainnya diberlakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Lembaga penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan orang atau badan hukum sebagai penanggungjawab biaya pelayanan kesehatan dari pasien yang mendapatkan pelayanan rumah sakit.

- (6) Tarif pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan cara kerja sama operasional yang besaran tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan mengacu pada harga umum setempat dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (7) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disepakati oleh Direktur/Pimpinan RSUD dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Kegiatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan yang dikenakan Tarif dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan medik dan penunjang medik;
 - b. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - c. pelayanan kefarmasian;
 - d. pelayanan penunjang;
 - e. pelayanan *home care*; dan
 - f. pelayanan *telemedicine*.
- (3) Direktur dapat menetapkan jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (5) Tempat pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
- (6) Tempat pelayanan pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rawat rehabilitasi.
- (7) Tempat pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instalasi gawat darurat.

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pemeriksaan dan pelayanan konsultasi;
 - b. visite dan pelayanan konsultasi;
 - c. tindakan operatif;
 - d. tindakan non operatif; dan
 - e. persalinan.
- (2) Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visite dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap.
- (4) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:

- a. tindakan operatif kecil;
 - b. tindakan operatif sedang;
 - c. tindakan operatif besar; dan
 - d. tindakan operatif khusus.
- (5) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
- a. tindakan non operatif kecil;
 - b. tindakan non operatif sedang;
 - c. tindakan non operatif besar; dan
 - d. tindakan non operatif khusus.
- (6) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Pelayanan Medik yang dilakukan di rawat inap yang dibedakan atas:
- a. persalinan normal;
 - b. persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
 - c. pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 9

- (1) Pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan untuk penunjang pelayanan medik.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan rekam medis;
 - c. pelayanan darah;
 - d. pelayanan gizi;
 - e. pelayanan sterilisasi yang tersentral;
 - f. pelayanan radiodiagnostik;
 - g. pelayanan diagnostik elektromedik;
 - h. pelayanan diagnostik khusus;
 - i. pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
 - j. pelayanan penunjang medik lainnya.
- (3) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. pemeriksaan patologi klinik;
 - b. pemeriksaan patologi anatomi; dan
 - c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (4) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf i terdiri atas:
- a. pelayanan rehabilitasi medis;
 - b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
 - c. pelayanan ortotik/prostetik.

Pasal 10

- (1) Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis dan asuhan kebidanan yang langsung diberikan kepada pasien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:

- a. *critical care*;
- b. *total care*;
- c. *partial care*; dan
- d. *minimal care*.

Pasal 11

Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu; dan
- b. pelayanan farmasi klinik.

Pasal 12

- (1) Pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, merupakan pelayanan yang tidak berhubungan dengan pelayanan medik.
- (2) Jenis pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *laundry*/binatu;
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana dan alat kesehatan;
 - c. informasi dan komunikasi;
 - d. pemulasaraan jenazah; dan
 - e. pelayanan penunjang lainnya.
- (3) Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
 - b. konservasi jenazah;
 - c. bedah mayat; dan
 - d. pelayanan lainnya.

Pasal 13

- (1) Pelayanan *home care* sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf e adalah pemberian pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.
- (2) Jenis pelayanan *home care* sebagaimana dimaksud pasal (1) adalah:
 - a. kunjungan *follow up*;
 - b. kunjungan perawatan rumah; dan
 - c. kunjungan kegawatdaruratan.
- (3) Kunjungan *follow up* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pemberian pelayanan kepada pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan setelah perawatan di Rumah Sakit guna memaksimalkan proses penyembuhan pasien;
- (4) Kunjungan perawatan dirumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pemberian pelayanan medis dan perawatan kesehatan dirumah mengikuti instruksi dokter sesuai dengan keluhan sakit yang dialami oleh pasien yang belum mendapat pengobatan sebelumnya dan membutuhkan fasilitas rujukan bila dibutuhkan;

- (5) Kunjungan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pelayanan medis dan perawatan kesehatan untuk pasien gawat darurat berupa pertolongan pertama dan pendampingan rujukan bila dibutuhkan.
- (6) Jenis perawatan dan prosedur pelayanan diatur lebih lanjut melalui peraturan direktur.

Pasal 14

- (1) Pelayanan *telemedicine* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.
- (2) Pelayanan *telemedicine* sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelayanan penunjang medis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf j terdiri atas:
 - a. pelayanan konsultasi khusus;
 - b. pelayanan medico legal; dan
 - c. pelayanan terapi alternatif.
- (2) Pelayanan konsultasi khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pelayanan psikologi;
 - b. pelayanan konsultasi gizi;
 - c. pelayanan VCT (*Voluntary Consulting and Testing*) HIV AIDS; dan
 - d. pelayanan konsultasi lainnya.
- (3) Pelayanan medico legal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - b. pelayanan *Visum et Repertum*;
 - c. pelayanan otopsi (bedah mayat); dan
 - d. pelayanan surat keterangan dokter.
- (4) Pelayanan terapi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelayanan akupunktur.

BAB IV KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Tarif untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.

- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.

Bagian Kedua Perhitungan Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

- (1) Pola tarif pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan *unit cost* dan dengan memperhatikan kondisi regional.
- (2) *Unit cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat serta merupakan hasil perhitungan total biaya masing-masing kegiatan yang dikeluarkan RSUD.

Pasal 18

Unit cost sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas biaya jasa sarana dan biaya jasa pelayanan, dengan perhitungan biaya langsung ditambah biaya tidak langsung dibagi dengan volume tindakan atau pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Biaya jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (2) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada konsumen/pasien dan ditempatkan pada unit-unit pelayanan konsumen/pasien meliputi:
 - a. bahan medis habis pakai;
 - b. operasional kantor;
 - c. gaji pegawai;
 - d. penyusutan alat non medis; dan
 - e. penyusutan gedung.
- (3) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan konsumen/pasien dan ditempatkan di unit-unit penunjang pelayanan, meliputi:
 - a. biaya pendidikan dan pelatihan;
 - b. biaya listrik, air, dan telepon;
 - c. biaya administrasi ;
 - d. biaya pemasaran dan promosi; dan
 - e. biaya lainnya.

- (4) Biaya jasa sarana dihitung dari total biaya masing-masing sarana rawat inap dibagi jumlah volume kegiatan pada masing-masing sarana sesuai kelas perawatan.

Pasal 20

- (1) Biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur pelayanan.
- (2) Biaya jasa pelayanan untuk jenis pelayanan yang sama harus diperhitungkan sama di semua kelas pelayanan.
- (3) Penentuan besaran biaya jasa pelayanan harus mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan.

Bagian Ketiga Standar Fasilitas

Pasal 21

Standar fasilitas kelas perawatan ditetapkan oleh Direktur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau menyesuaikan kemampuan RSUD dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal.

BAB V TARIF NON PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 22

- (1) Kegiatan non pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif meliputi:
 - a. layanan kesehatan lingkungan;
 - b. ambulan;
 - c. mobil jenazah;
 - d. sewa alat/lahan/ruangan;
 - e. pengurusan kerjasama; dan
 - f. kegiatan lainnya.
- (2) Kegiatan non pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f terdiri dari:
 - a. penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. pemanfaatan kekayaan;
 - c. investasi.
- (3) Kegiatan non pelayanan kesehatan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-perundangan.

BAB VI TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu Kebijakan Tarif

Pasal 23

- (1) Tarif pelayanan pendidikan, penelitian, dan pelatihan menjadi tanggung jawab peserta atau pihak lain.

- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari peserta karyawan dan peserta umum.
- (3) Peserta karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari karyawan internal RSUD tidak dikenakan tarif pelayanan pendidikan dan penelitian.
- (4) Peserta umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang dan/atau perorangan selain karyawan internal masing-masing RSUD.

Pasal 24

- (1) Tarif pelayanan pendidikan, penelitian, dan pelatihan yang dilaksanakan dengan kerjasama dengan pihak lain, besaran tarifnya ditentukan sesuai kesepakatan dengan memperhatikan harga umum setempat dan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak.
- (2) Surat perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur/Pimpinan RSUD dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSUD.

Bagian Kedua Cara mengukur Tingkat Penggunaan Tarif

Pasal 25

Tingkat penggunaan tarif dihitung berdasarkan:

- a. frekuensi pelayanan pendidikan, penelitian, dan pelatihan; dan
- b. jenis pelayanan pendidikan, penelitian, dan pelatihan.

Bagian Ketiga Komponen dan Pengelompokan Tarif

Pasal 26

- (1) Komponen tarif pelayanan pendidikan, penelitian, dan pelatihan terdiri atas jasa sarana dan jasa lainnya.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi pelayanan:
 - a. pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. praktik;
 - d. magang/orientasi/peningkatan ketrampilan;
 - e. kunjungan/studi banding; dan
 - f. pendampingan;
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penelitian/survey/*research*/studi pendahuluan kesehatan;
 - b. penelitian/survey/*research*/studi pendahuluan non kesehatan.

BAB VII PEMANFAATAN TARIF

Pasal 27

- (1) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif kegiatan pelayanan pada kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kondisi dan/atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan dalam keadaan darurat bencana alam yang antara lain meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
 - b. pelayanan dalam keadaan darurat bencana non alam yang antara lain meliputi gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 - c. kejadian yang diakibatkan kerusakan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak; dan
 - d. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/*human error* yang menimbulkan korban berupa genset meledak, boiler meledak, *Central Sterile Supply Department* (CSSD) meledak, gas sentral bocor, lift pasien rusak serta kejadian tidak diinginkan atau sentinel lainnya.

BAB VIII PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pasal 28

Pendapatan RSUD berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan, non pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan.

Pasal 29

- (1) Pendapatan RSUD digunakan untuk membiayai pengeluaran RSUD.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD.
- (3) Proporsi penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Direktur dapat menetapkan tarif pelayanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya.
- (2) Tarif sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun sampai dengan ditetapkannya perubahan tarif dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Tarif RSUD untuk program tertentu mengacu pada standar tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa program rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan narkotika, dan program kesehatan lainnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Desember 2022
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 134

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 134 TAHUN 2022
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH DR. R. GOETENG TAROENADIBRATA
 PURBALINGGA

TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA

A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN NON KELAS III

1. PELAYANAN RAWAT JALAN

a. ADMINISTRASI RAWAT JALAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pendaftaran	4.000	3.000	7.000

b. TARIF PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI DOKTER

No	KLINIK	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Klinik Umum/Gigi	10.000	20.000	30.000
2.	Klinik Spesialis	10.000	30.000	40.000
3.	Klinik Sub Spesialis	10.000	90.000	100.000

Keterangan:

1. Tarif Pemeriksaan Poliklinik tersebut di atas sudah termasuk komponen jasa pelayanan dokter dan penunjang non medis.
2. Apabila ada tambahan konsultasi dokter spesialis lainnya maka dikenakan tarif sesuai ketentuan.
3. Tarif Pemeriksaan Poliklinik tersebut di atas belum termasuk tarif tindakan, pemeriksaan penunjang medis, dan obat.
4. Tarif *Telemedicine* sesuai dengan tarif Rawat Jalan.

c. TINDAKAN RAWAT JALAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Asuhan Keperawatan	4.000	6.000	10.000
2.	Medis Non Operatif			
	- Kecil A	6.000	9.000	15.000
	- Kecil B (perawat)	9.000	13.000	22.000
	- Kecil C (dokter)	29.000	43.000	72.000
	- Sedang (dokter)	64.000	96.000	160.000
3.	Medis Operatif dengan anastesi lokal			

1	2	3	4	5
	- Kecil	121.000	117.000	238.000
	- Sedang	161.000	264.000	425.000
4.	Canggih			
	- Tindakan Injeksi USG Guide	45.000	400.000	445.000
	- ESWL	2.565.000	1.335.000	3.900.000
	- Cryoterapy	120.000	180.000	300.000
	- Colposcopy	120.000	180.000	300.000

Keterangan:

1. Kategori jenis pelayanan ditetapkan dengan SK Direktur.
2. Tarif sudah termasuk bahan habis pakai.
3. Tarif layanan belum termasuk obat.

d. TINDAKAN RAWAT JALAN KLINIK GIGI DAN SPESIALIS GIGI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Klinik Gigi Umum			
	- Kecil	24.000	36.000	60.000
	- Sedang	60.000	90.000	150.000
	- Besar	133.000	117.000	250.000
2.	Klinik Gigi Spesialis			
	- Kecil	32.000	43.000	75.000
	- Sedang	104.000	96.000	200.000
	- Besar	114.000	186.000	300.000

Keterangan:

1. Kategori jenis pelayanan ditetapkan dengan SK Direktur.
2. Tarif sudah termasuk bahan habis pakai.

e. TINDAKAN RAWAT JALAN KLINIK JIWA

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Penentuan Status Mental	15.000	60.000	75.000
2.	Pemeriksaan Psikiatri Forensik (Kasus Berat)	500.000	2.000.000	2.500.000
3.	Pemeriksaan Psikiatri Forensik (Kasus Sedang)	300.000	1.200.000	1.500.000
4.	Pemeriksaan Psikiatri Forensik (Kasus Ringan)	200.000	550.000	750.000
5.	Psikoterapi	15.000	60.000	75.000
6.	Psikoterapi 30 menit	15.000	60.000	75.000
7.	Psikoterapi 45 menit	20.000	100.000	120.000
8.	Psikoterapi 60 menit	25.000	125.000	150.000

1	2	3	4	5
9.	Pemeriksaan kesehatan jiwa rutin (Non MPPI)	50.000	200.000	250.000
10.	Test MPPI	50.000	250.000	300.000
11.	Wawancara dan Penapisan Kasus Narkoba	50.000	100.000	150.000

2. PELAYANAN GAWAT DARURAT

a. PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI DOKTER

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Umum/Gigi	10.000	30.000	40.000
2.	Spesialis	20.000	60.000	80.000

b. TINDAKAN GAWAT DARURAT

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Medis Non Operatif			
	- Kecil A	6.000	9.000	15.000
	- Kecil B	9.000	18.000	27.000
	- Kecil C	20.000	40.000	60.000
	- Sedang	37.000	169.000	206.000
3	Medis Operatif			
	- Kecil	121.000	137.000	258.000
	- Sedang	161.000	274.000	435.000

Keterangan:

1. Kategori jenis pelayanan ditetapkan dengan SK Direktur.
2. Tarif sudah termasuk bahan habis pakai.

3. PELAYANAN RAWAT INAP

a. ADMINISTRASI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Administrasi Rawat Inap Kelas I dan II	8.000	8.000	16.000
2.	Administrasi Rawat inap VIP/VVIP	8.000	12.000	20.000

b. BIAYA KAMAR INAP REGULER

NO	KAMAR	JASA SARANA (Rp)
1	2	3
1.	Rawat Inap Reguler	
	- Kelas II	70.000
	- Kelas I	90.000
	- VIP	170.000
	- VVIP	200.000

c. BIAYA KAMAR INAP LAINNYA

No	KAMAR	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	HCU	89.000
2.	Perinatal	89.000
3.	Bayi baru lahir	20.000
4.	ICU/ICCU/PICU/NICU	242.000

d. BIAYA VISITE DAN KONSULTASI DOKTER

No	KAMAR	JASA PELAYANAN (Rp)			
		Kelas 2	Kelas 1	VIP	VVIP
1	2	3	4	5	6
1.	RAWAT INAP REGULER				
	- Visite Dokter Umum	30.000	40.000	75.000	90.000
	- Visite Dokter Spesialis	50.000	65.000	130.000	150.000
	- Visite Dokter Sub Spesialis	65.000	85.000	150.000	190.000

e. BIAYA VISITE DAN KONSULTASI DOKTER RUANG KHUSUS

No	KAMAR	JASA PELAYANAN (Rp)
1	2	3
1.	ICU/ICCU/PICU/NICU	
	- Visit Dokter Umum	70.000
	- Visite Dokter Spesialis	110.000
	- Visite Dokter Sub Spesialis	130.000
2.	HCU	
	- Visite Dokter Umum	40.000
	- Visite Dokter Spesialis	65.000
	- Visite Dokter Sub Spesialis	85.000

1	2	3
3.	Perinatal	
	- Visite Dokter Umum	40.000
	- Visite Dokter Spesialis	65.000
	- Visite Dokter Sub Spesialis	85.000
4.	Bayi baru lahir (patologis)	
	- Visite Dokter Umum	40.000
	- Visite Dokter Spesialis	65.000
	- Visite Dokter Sub Spesialis	85.000

Keterangan:

1. Biaya tersebut belum termasuk biaya tindakan.
2. Apabila *visite* dilakukan oleh dokter jaga maka dikenakan biaya *visite* sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan *visite* dokter yang merawat.

f. ASUHAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Minimal Care	5.000	7.000	13.000
2.	Partial Care	6.000	9.000	15.000
3.	Total Care	12.000	18.000	30.000
4.	Critical Care	20.000	20.000	40.000

Keterangan:

1. Penjabaran jenis pelayanan diatur dengan SK Direktur.
2. Asuhan keperawatan *total care* dan *critical care* dilakukan di HCU/ICU/ICCU.

g. BIAYA DIET PASIEN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kelas II	45.000	10.000	55.000
2.	Kelas I/ICU/HCU	60.000	10.000	70.000
3.	VIP	80.000	30.000	110.000
4.	VVIP	80.000	30.000	110.000

Keterangan:

1. Biaya diet pasien untuk sehari meliputi 3 (tiga) kali makan dan 2 (dua) kali *snack*.
2. Jenis dan bentuk diet pasien sesuai dengan kondisi masing-masing pasien sesuai dengan petunjuk dokter yang merawat.

h. BIAYA TINDAKAN MEDIS

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Medis Non Operatif			
	- Kecil A	6.000	9.000	15.000
	- Kecil B	9.000	11.000	20.000
	- Kecil C	20.000	37.000	57.000
	- Sedang	37.000	169.000	206.000
	- Besar	45.000	400.000	445.000

Keterangan:

1. Penjabaran tentang jenis pelayanan diatur dengan SK Direktur.
2. Tindakan medis yang memerlukan anestesi dikenakan tambahan tarif pelayanan anestesi sebesar 50% (lima puluh persen) jasa pelayanan.

i. BIAYA TINDAKAN OPERATIF

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA OPERATOR (Rp)	JASA ANESTESI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	OPERATIF DENGAN ANESTESI UMUM/LU MBAL				
	Sedang	483.000	806.000	403.000	1.692.000
	Besar	483.000	1.068.000	534.000	2.085.000
	Khusus	523.000	1.084.000	542.000	2.149.000

Keterangan :

1. Penjabaran tentang jenis pelayanan diatur dengan SK Direktur.
2. Pelayanan CITO dikenakan tambahan jasa operator dan anestesi sebesar 50% (lima puluh persen).

4. HAEMODIALISA

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Hemodialisis	75.000	150.000	225.000

Keterangan:

1. Hemodialisis *Re-use* ditambah biaya *reuse* 10% (sepuluh persen) dari jasa pelayanan.
2. Biaya belum termasuk BHP.
3. Layanan CITO ditambah biaya jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
4. Tarif HD SLED ditambah biaya jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen).

5. PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Tindakan Khusus Persalinan			
	- Kecil A	8.000	12.000	20.000
	- Kecil B	9.000	18.000	27.000
	- Kecil C	20.000	40.000	60.000
	- Sedang	37.000	169.000	206.000
2.	Paket Persalinan Normal	300.000	450.000	750.000
3.	Paket Persalinan Patologis	300.000	700.000	1.000.000

Keterangan:

1. Biaya persalinan tersebut merupakan biaya paket persalinan termasuk asuhan kebidanan dan bayi baru lahir.
2. Tindakan khusus persalinan merupakan tindakan diluar paket persalinan.
3. Penjabaran tentang kategori tindakan khusus akan diatur dengan SK Direktur.
4. Bayi lahir melalui partus dengan penyulit harus dengan pengawasan dokter spesialis anak, dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 30% dari jasa pelayanan spesialis obsgyn dan 50 % bila bayi *asphixia* berat.
5. Persalinan yang harus dengan tindakan anestesi dikenakan tambahan tarif 35% dari jasa pelayanan spesialis *obsgyn*.

6. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

a. RADIOLOGI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	RADIOLOGI DENGAN COMPUTED RADIOGRAPHY (CR)			
	- C-R 8”X10” EKSPOSE 1	35.000	50.000	85.000
	- C-R 8”X10” EKSPOSE 2	68.000	100.000	168.000
	- C-R 10:X12” EKSPOSE 1	34.000	55.000	89.000
	- C-R 10”X12” EKSPOSE 2	68.000	110.000	178.000
	- C-R 10”X12” EKSPOSE 3	102.000	165.000	267.000
	- C-R 10”X12” EKSPOSE 4	136.000	220.000	356.000
	- C-R 11”X14” EKSPOSE 1	67.000	77.000	144.000
	- C-R 11”X14” EKSPOSE 2	68.000	138.000	206.000

1	2	3	4	5	
	- C-R 11”X14” EKSPOSE	3	102.000	207.000	309.000
	- C-R 11”X14” EKSPOSE	4	136.000	276.000	412.000
	- C-R 14”X17” EKSPOSE	1	34.000	80.000	114.000
	- C-R 14”X17” EKSPOSE	2	68.000	160.000	228.000
	- C-R 14”X17” EKSPOSE	3	102.000	240.000	342.000
	- C-R 14”X17” EKSPOSE	4	136.000	320.000	456.000
	- GIGI-GELIGI EKSPOSE	1	59.000	50.000	109.000
2.	FOTO RONTGEN (KONTRAS)				
	- IVP + BNO		232.000	342.000	574.000
	- Lopografi Atas/Bawah		136.000	290.000	426.000
	- Urethrografi		136.000	290.000	426.000
	- Cystografi		171.000	255.000	426.000
	- HSG		136.000	350.000	486.000
	- OMD/Coloon In Loop		136.000	343.000	479.000
	- Oesofagografi		136.000	260.000	396.000
	- Fistulografi		136.000	260.000	396.000
3.	FOTO PANORAMIC				
	- Panoramic		115.000	85.000	200.000
	- TMJ		115.000	85.000	200.000
4.	C-ARM		134.000	106.000	240.000
5.	MAMOGRAPHY		170.000	134.000	304.000
6.	ULTRA SONO GRAPHY (USG)				
	- USG Konvensional		106.000	94.000	200.000
	- USG Dopler		125.000	175.000	300.000
7.	CT SCAN - MSCT				
	- Kontras		560.000	840.000	1.040.000
	- Non Kontras		320.000	480.000	800.000
8.	ECHOCARDIOGRAPHY		125.000	190.000	315.000
9.	TREADMILL		115.000	190.000	305.000

Keterangan:

1. Penjabaran tentang jenis pelayanan diatur dengan SK Direktur.
2. Pemeriksaan cito, Biaya ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari Tarif Jasa Pelayanan
3. Biaya pemeriksaan radiologi untuk pasien rumah sakit lain dikenakan biaya tambahan 40% (empat puluh persen) dari tarif yang berlaku

b. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

No	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	HEMATOLOGI			
	- Darah Rutin	20.000	28.000	48.000
	- Darah Lengkap + DIFF	24.000	34.000	58.000

1	2	3	4	5
	- Golongan darah (A,B,O)	6.000	7.000	13.000
	- Rhesus	6.000	7.000	13.000
	- Morfologi darah tepi	36.000	52.000	88.000
	- Retikulosit	14.000	19.000	33.000
2	KOAGULASI			
	- APTT / PT	16.000	24.000	40.000
	- Waktu Perdarahan/Waktu Pembekuan	6.000	9.000	15.000
	- INR	32.000	48.000	80.000
	- D-dimer	14.800	22.000	37.000
	- Fibrinogen	14.800	22.200	37.000
3	URINALISA			
	- Urin lengkap 10 parameter + sedimen	10.000	15.000	25.000
	- Urin rutin 3 parameter + sedimen	6.800	10.200	17.000
	- Protein per strip	6.800	10.200	17.000
	- Glukosa per strip	6.800	10.200	17.000
	- Tes kehamilan	8.000	12.000	20.000
	- Tes narkoba lengkap (6 parameter)	16.000	24.000	40.000
	- Tes Narkoba per jenis kategori	6.800	10.200	17.000
4	FESES			
	- Feses	12.000	18.000	30.000
	- Feses 3 porsi	9.200	13.800	23.000
	- Benzidin	12.000	18.000	30.000
5	KIMIA KLINIK			
	- Gula darah sewaktu	10.000	13.000	23.000
	- Kolesterol	10.000	13.000	23.000
	- Ureum	10.000	13.000	23.000
	- Creatinine	10.000	13.000	23.000
	- SGOT/AST	10.000	13.000	23.000
	- SGPT/ALT	10.000	13.000	23.000
	- Alkali Fosfate	10.000	13.000	23.000
	- Bilirubin total	10.000	13.000	23.000
	- Bilirubin direct	10.000	13.000	23.000
	- Protein total	10.000	13.000	23.000
	- Albumin	10.000	13.000	23.000
	- Kolesterol HDL	10.000	13.000	23.000
	- Trigliserida	10.000	13.000	23.000
	- LDH	10.000	13.000	23.000
	- Gamma GT	10.000	13.000	23.000
	- CKMB	10.000	13.000	23.000
	- CK-NAC	10.000	13.000	23.000
	- Asam Urat	10.000	13.000	23.000
	- Asam Laktat	10.000	13.000	23.000
	- Kalsium	14.000	19.000	33.000
	- Serum Fe	14.000	19.000	33.000

1	2	3	4	5
	- TIBC	14.000	19.000	33.000
	- Elektrolit (Na, K, Cl)	16.000	22.000	38.000
	- HbA1C	18.000	25.000	43.000
	- Analisa Gas Darah	20.000	30.000	50.000
6	IMUNOSEROLOGI			
	- ASTO	14.000	21.000	35.000
	- ASTO (rapid)	10.000	15.000	25.000
	- RF	10.000	15.000	25.000
	- CRP (kuantitatif)	10.000	15.000	25.000
	- Syphilis Rapid	10.000	15.000	25.000
	- VDRL	12.000	18.000	30.000
	- TPHA	12.000	18.000	30.000
	- IgM anti toxoplasma	12.000	18.000	30.000
	- IgG anti toxoplasma	12.000	18.000	30.000
	- IgM anti rubella	12.000	18.000	30.000
	- IgG anti rubella	12.000	18.000	30.000
	- IgM anti CMV	12.000	18.000	30.000
	- IgG anti CMV	12.000	18.000	30.000
	- IgM anti HSV 1	12.000	18.000	30.000
	- IgM anti HSV 1	12.000	18.000	30.000
	- IgG anti HSV 3	12.000	18.000	30.000
	- T4	14.000	21.000	35.000
	- TSH	14.000	21.000	35.000
	- T3	14.000	21.000	35.000
	- FT4	14.000	21.000	35.000
	- Anti HIV	13.000	19.500	32.500
	- TBICT	10.000	15.000	25.000
	- Anti-dsDNA total	10.000	15.000	25.000
	- IgM/IgG ANTI dsDNA	10.000	15.000	25.000
	- CD4	10.000	15.000	25.000
	- Cardio 3 (Trop, NT-ProBNP, CKMB)	10.000	15.000	25.000
	- CEA	10.000	15.000	25.000
	- Ca 125	10.000	15.000	25.000
	- Ca 19-9	10.000	15.000	25.000
	- Ca 153	10.000	15.000	25.000
	- Dengue IgM, IgG	10.000	15.000	25.000
	- Ferritin	10.000	15.000	25.000
	- IgM anti HAV	10.000	15.000	25.000
	- HBsAg kuantitatif	12.000	18.000	30.000
	- HBsAg kualitatif	10.000	15.000	25.000
	- HBeAg	12.000	18.000	30.000
	- IL-6	12.000	18.000	30.000
	- Procalcitonin	12.000	18.000	30.000
	- Troponin 1	12.000	18.000	30.000
	- Troponin 1 Rapid	12.000	18.000	30.000
	- Tubex (Anti Salmonella Typhi)	14.000	21.000	35.000
	- Widal 3 (O,H,AH)	10.000	15.000	25.000
	- Vitamin D	14.000	21.000	35.000
	- Rapid Antibodi Covid	14.000	21.000	35.000
	- Rapid Antigen Covid	20.000	30.000	50.000

1	2	3	4	5
8	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI			
	- BTA (pengecatan ZN)	13.000	19.500	32.500
	- TCM TB	14.000	21.000	35.000
	- Malaria ICT	13.000	19.500	32.500
	- Malaria tetes tebal	13.000	19.500	32.500
	- Malaria tetes tipis	13.000	19.500	32.500
	- Pengecatan gram	13.000	19.500	32.500
	- Pemeriksaan jamur (KOH)	13.000	19.500	32.500
	- Ritz serum	13.000	19.500	32.500
	- Filaria	13.000	19.500	32.500
9	ANALISA CAIRAN TUBUH	20.000	30.000	50.000
	- Analisa semen/sperma	44.000	70.000	114.000
	- Analisa cairan ascites	40.000	65.000	105.000
	- SAAG	40.000	65.000	105.000
	- Analisa cairan LCS	40.000	65.000	105.000
10	BANK DARAH RS			
	- Cross Match	20.000	30.000	50.000
	- DCT	18.000	27.000	45.000
	- Phlebotomi terapeutik	30.000	45.000	75.000
11	TINDAKAN SAMPLING			
	- Sampling Vena	-	5.000	5.000
	- Sampling Arteri	-	25.000	25.000

Keterangan:

1. Penjabaran tentang kategori jenis pemeriksaan diatur dengan SK Direktur.
2. Pemeriksaan cito, biaya ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif jasa pelayanan.
3. Biaya tersebut belum termasuk biaya habis pakai yang digunakan.

c. LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Biopsi (jaringan < 3 cm)	138.000	137.000	275.000
2.	Biopsi (jaringan 4-9 cm	250.000	250.000	500.000
3.	FNA	325.000	325.000	650.000
4.	<i>Frozen Section</i> (FS) satu organ dengan satu satu	350.000	350.000	700.000
5.	<i>Frozen Section</i> (FS) satu organ tanpa satu satu	250.000	250.000	500.000
6.	<i>Frozen Section</i> (FS) satu organ dengan satu satu (keganasan)	700.000	700.000	1.400.000
7.	<i>Frozen Section</i> (FS) satu organ tanpa satu satu (keganasan)	500.000	500.000	1.000.000

1	2	3	4	5
8.	Operasi (PA5)	250.000	250.000	1.000.000
9.	Operasi 2 Jaringan(>= 10 cm/radikal)	338.000	337.000	675.000
10.	Sitologi dengan blok	138.000	137.000	275.000
11.	Sitologi tanpa blok	138.000	137.000	275.000
12.	Sitologi Papsmear (1 slide)	75.000	125.000	200.000
13.	Sitologi sputum/urine 1 x	75.000	125.000	200.000

Keterangan:

1. Pemeriksaan cito, biaya ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif jasa pelayanan.
2. Biaya tersebut belum termasuk biaya habis pakai yang digunakan.

7. TINDAKAN SITOTASTIKA

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Sitostatika golongan I	150.000	300.000	450.000
2.	Sitostatika golongan II	150.000	200.000	350.000
3.	Sitostatika golongan III	150.000	100.000	250.000

8. PEMULASARAAN JENASAH

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Perawatan Jenasah (Muslim/Non Muslim)	60.000	37.000	97.000
2.	Pengawetan Jenasah	181.000	121.000	302.000
3.	Penitipan Jenasah/ hari	60.000	24.000	84.000
4.	Penguburan Jenasah	60.000	200.000	260.000
5.	Pengangkutan Benda Asing dalam Jenasah	60.000	97.000	157.000
6.	Rekonstruksi jenasah	60.000	200.000	260.000
7.	Otopsi Jenasah Luar Dalam	60.000	362.000	422.000
8.	Otopsi Jenasah Luar	60.000	157.000	217.000

Keterangan: Biaya tersebut belum termasuk biaya BHP.

9. PELAYANAN KEFARMASIAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Sediaan Farmasi	12,5 %	12,5%	25%
2.	Pelayanan Farmasi Klinik	4.000	14.000	18.000

Keterangan : Prosentase dihitung dari harga faktur pembelian sudah termasuk pajak.

10. PELAYANAN KONSULTASI NON DOKTER

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Rawat Jalan	4.000	8.000	12.000
2.	Rawat Inap	5.000	10.000	15.000

Keterangan : Biaya konsultasi yang dilakukan oleh petugas farmasi, gizi, VCT, laktasi dan non dokter lainnya.

11. PELAYANAN PSIKOLOGI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Konseling tingkat sederhana	10.000	20.000	30.000
2.	Konseling tingkat kompleks	10.000	40.000	50.000
3.	Pemeriksaan Awal	15.000	35.000	50.000
4.	Tes Intelegensi	15.000	35.000	50.000
5.	Tes Minat Bakat	15.000	35.000	50.000
6.	Tes Kepribadian	15.000	60.000	75.000
7.	Psikologi Lengkap	20.000	80.000	100.000
8.	Terapi	10.000	20.000	30.000

12. PELAYANAN REHABILITASI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Fisioterapi			
	- Diathermi	6.000	7.000	13.000
	- Ultrasound Therapy	6.000	7.000	13.000
	- Traksi	6.000	7.000	13.000
	- Infra Red	6.000	7.000	13.000
	- Exercise	6.000	7.000	13.000
	- Chest Therapi	6.000	7.000	13.000
	- Massage	6.000	7.000	13.000
	- Electrical Stimulasi	6.000	7.000	13.000
	- TENS	6.000	7.000	13.000
2.	Okupasi Terapi			
	- Pemeriksaan Okupasi Terapi	6.000	9.000	15.000
	- Fungsional ADL	8.000	12.000	20.000
	- Sensori Motor	6.000	9.000	15.000
	- Kognitif Training	8.000	12.000	20.000
	- Terapi Perilaku	8.000	12.000	20.000
	- Modifikasi Alat	4.000	6.000	10.000
	- Leisure	4.000	6.000	10.000
	- Vokasional	4.000	6.000	10.000
3	Terapi Wicara	4.000	6.000	10.000

Keterangan : Biaya tersebut untuk satu kali tindakan.

13. PELAYANAN ORTOSTIK/PROSTETIK

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kecil	8.000	4.000	12.000
2.	Sedang	12.000	10.000	22.000
3.	Besar	64.000	32.000	96.000
4.	Canggih	322.000	121.000	443.000

Keterangan : Penjabaran jenis pelayanan diatur dengan SK Direktur.

14. PELAYANAN TERAPI ALTERNATIF

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Akupuntur	8.000	32.000	40.000
2.	Akupresure	8.000	32.000	40.000

15. PELAYANAN ELEKTROMEDIK

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Elektrokardiografi/EKG	10.000	20.000	30.000
2.	Elektroencefalografi/EEG	64.000	109.000	173.000
3.	Elektromyografi/EMG	10.000	20.000	30.000

Keterangan:

1. Biaya tersebut termasuk biaya bahan dan alat.
2. Pemeriksaan Cito ditambah jasa pelayanan 25% (dua puluh lima persen).

16. PELAYANAN MEDICO LEGAL

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Surat Keterangan Visum Et Repertum	7.000	43.000	50.000
1	2	3	4	5
2.	Surat Keterangan Dokter			
	- Dokter Umum / Sehat Jasmani	5.000	20.000	25.000
	- Dokter Gigi	7.500	25.000	32.500
	- Dokter THT	13.000	35.000	48.000
	- Dokter Bedah	7.500	35.000	42.500
	- Dokter Mata	13.000	35.000	48.000
	- Dokter Obgin	7.500	35.000	42.500
	- Dokter Kulit	7.500	35.000	42.500
	- Dokter Penyakit Dalam	7.500	35.000	42.500

Keterangan:

1. Biaya tersebut termasuk biaya pendaftaran

2. Surat keterangan dokter yang membutuhkan pemeriksaan penunjang laboratorium/radiologi dikenakan tambahan biaya sesuai ketentuan.
3. Surat keterangan *visum et repertum* merupakan tarif per dokter.

17. PELAYANAN HOME CARE

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
	Pelayanan <i>Home care</i> Dalam Kecamatan Purbalingga			
1.	<i>Home care</i> dokter umum	15.000	30.000	45.000
2.	<i>Home care</i> non dokter	15.000	15.000	30.000
	Pelayanan <i>Home care</i> Luar Kecamatan Purbalingga			
1.	<i>Home care</i> dokter umum	30.000	30.000	60.000
2.	<i>Home care</i> non dokter	30.000	15.000	45.000

Keterangan : Biaya tersebut belum termasuk biaya transportasi yang besarnya diatur dengan Keputusan Direktur.

B. TARIF PELAYANAN NON KESEHATAN

1. PELAYANAN LOUNDRY DAN LIMBAH

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Cucian Linen	4.000	3.000	7.000
2.	Pengelolaan Limbah Medis	5.000	2.000	7.000
3.	CSSD	32.000	8.000	40.000

Keterangan : Biaya pengelolaan linen dan limbah medis pasien per hari.

2. PELAYANAN AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	1 (satu) KM pertama	30.000	20.000	50.000
2.	Tiap KM berikutnya	6.000	4.000	10.000

3. BIAYA KEGIATAN NON PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Sewa Manekin	300.000	-	300.000
2	Sewa Ruang			
	- Aula 1	500.000	250.000	750.000
	- Aula diklat 1	200.000	100.000	300.000

1	2	3	4	5
	- Aula diklat 2	100.000	100.000	200.000
3	Pengurusan kerjasama	100.000	150.000	250.000

Keterangan : Prosedur pelayanan sewa ruang diatur dengan Keputusan Direktur.

C. TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PELATIHAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Institusional Fee	1.000.000	-	1.000.000
2.	Biaya Praktik/PKL			
	Per orang per minggu			
	- D III	5.000	60.000	65.000
	- D IV/S1 Sederajat	5.000	73.000	78.000
	- S1 Profesi	5.000	92.000	97.000
	- Kedokteran (co ass)	5.000	165.000	170.000
	- S2/PPDS	5.000	190.000	195.000
3.	Biaya Magang			
	Per orang per bulan			
	- SMK/SMA sederajat	25.000	75.000	100.000
	- D III	50.000	150.000	200.000
	- D IV/S1 Sederajat	62.000	188.000	250.000
	- S1 Profesi	75.000	225.000	300.000
	- Kedokteran (co ass)	87.000	263.000	350.000
	- S2/ppds	100.000	300.000	400.000
4.	Biaya Field trip	5.000	45.000	50.000
5.	Penelitian			
	- DIII sederajat	5.000	85.000	90.000
	- DIV /S 1 Sederajat	5.000	125.000	130.000
	- S2 sederajat	5.000	165.000	170.000
	- S3 sederajat	5.000	245.000	250.000
	- Dosen	150.000	250.000	400.000
7.	Etichal Clearance	150.000	350.000	500.000
8.	Pengambilan data rumah sakit			
	Data Praktek			
	- Rekam medis (per RM)	-	15.000	15.000
	- Olah dan print out data	5.000	15.000	20.000
	Data Penelitian			
	- < 30 dokumen RM	-	150.000	150.000
	- 31-70 dokumen RM	-	200.000	200.000
	- 71-100 dokumen RM	-	250.000	250.000
	- 101-200 dokumen RM	-	300.000	300.000
	- >200.000 dokumen RM	-	400.000	400.000
	Data selain RM	5.000	45.000	50.000
9	Studi Banding			
	- Institusional fee	1.000.000	-	1.000.000
	- Pemateri (per materi)	100.000	250.000	350.000
	- Konsumsi (per orang)	50.000	-	50.000
	Pelatihan oleh Tim RS			
	- BHD			
	Jumlah peserta < 20	300.000	1.200.000	1.500.000

1	2	3	4	5
	Jumlah peserta > 20-50	300.000	2.000.000	2.300.000
	Jumlah peserta > 51	300.000	3.200.000	3.500.000
	- <i>Code Blue</i>	300.000	2.000.000	2.300.000

Keterangan:

1. Biaya Praktik/PKL adalah biaya yang dibayarkan bagi siswa/mahasiswa yang masih aktif pada institusi pendidikan.
2. Bagi institusi pendidikan yang telah melakukan kerjasama pendidikan dan pelatihan, maka besaran biaya berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam MoU.
3. Biaya Magang diperuntukkan bagi peserta yang sudah lulus dari institusi pendidikan.
4. Biaya penelitian diperuntukkan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, apabila melebihi waktu tersebut maka dikenakan biaya 50% (lima puluh persen).
5. Pelatihan oleh tim RSUD yang dilaksanakan di luar RSUD atas permohonan pihak eksternal.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Desember 2022
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 134

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007